



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 175 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa keadaan keamanan Negara Dewasa ini memberikan harapan untuk merubah dimasa dekat jang akan datang keadaan bahaja jang telah dinjatakan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 berhubungan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 1960 dan No. 353 tahun 1960 ;
- Mengingat : 1. Pasal 1 dan 2 Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139-Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang keadaan bahaja, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang No. 52 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 170- Tambahan Lembaran Negara No. 2113) ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959, No. 3 tahun 1960 dan No. 353 tahun 1960 ;
- Mendengar : Musjawarah Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dalam sidangnja ke 18 pada tanggal 2 Mei 1962 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 20 Mei 1962, merubah keadaan perang di Daerah tingkat I Atjeh, Daerah tingkat I Sumatera Utara, Daerah tingkat I Sumatera Barat, Daerah tingkat I Djambi, Daerah tingkat I Sumatera Selatan dan Daerah tingkat I Kalimantan Selatan, terketjuali wilayah jang berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 114 tahun 1960 merupakan Daerah Hukum Penguasa-penguasa Perang Daerah Maritim dan Udara, mendjadi keadaan Darurat Militer.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 12 Mei 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO